



ASLI

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja didalamnya dan sampah spesifik;
11. Sampah Sejenis Samah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ataufasilitas lainnya;
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
14. Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik;
15. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain;
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
17. Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis;
18. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
19. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
20. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
21. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
22. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
23. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan

- sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
24. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
 25. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
 26. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 27. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 28. Tempat Pengelola Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
 29. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
 30. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah;
 31. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;
 32. Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan;
 33. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas;
 34. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang;
 35. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang dan lingkungan yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.
 36. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, kesehatan, keselamatan, keamanan, ekonomi, gotong royong, transparan dan akuntabilitas.

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu **Asas**

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab;
- b. Berkelanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Keadilan;
- e. Kesadaran;
- f. Kebersamaan;
- g. Keselamatan;
- h. Keamanan; dan
- i. Nilai ekonomi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah dengan menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan mengacu pada kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. arah dan kebijakan penghematan penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan kembali sumber daya alam di daerah;
 - b. target penanganan dan pengurangan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; dan
 - c. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan dan pengurangan sampah yang meliputi sampah organik yang dapat dibuat kompos dan sampah anorganik.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada data informasi sampah yang lengkap dan akurat.
- (4) Kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah wajib:
- a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - b. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - c. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kabupaten;
 - d. melakukan pengolahan sampah skala Kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - e. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 2 (dua) jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik; dan
 - g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan dan pengumpulan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan dan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah; dan
 - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai melalui pembuatan produk kreatif atau untuk keperluan industri, dan/atau
 - c. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a oleh Badan Usaha dilakukan melalui:

- a. pengurangan potensi sampah yang berasal dari barang maupun jasa;
- b. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
- c. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pasal 14

- (1) Setiap Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah.
- (3) Setiap Produsen di wilayah Kabupaten yang tidak melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 15

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. pengangkutan sampah;
 - d. pengolahan sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 1 Pemilahan Sampah

Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya; dan

- b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
1. sampah spesifik;
 2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 3. sampah yang dapat digunakan kembali.

Paragraf 2 Pengumpulan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan dari sumber sampah ke TPS/TPS3R;
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan;
- (3) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah; dan
 - b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.
- (4) Jenis sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. motor sampah;
 - b. gerobak sampah; dan/atau
 - c. sepeda sampah.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumpulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan/atau Badan Usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengangkutan Sampah

Pasal 19

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara;

Paragraf 4
Pengolahan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Kabupaten berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) Pengolahan sampah wajib memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 21

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam rangka kegiatan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib :
 - a. menyediakan TPA sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. melakukan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan prosedur teknis pengoperasian TPA dengan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter dan/atau teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pemerintah Kabupaten dalam menerapkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi :
 - a. baku mutu air limbah dan
 - b. baku mutu emisi udara.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah dapat bekerja sama pihak swasta.
- (2) Bupati memfasilitasi kerja sama antar pihak swasta untuk menyelenggarakan pemrosesan akhir sampah.

**BAB VIII
MITIGASI BENCANA**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan mensosialisasikan program mitigasi bencana akibat penanganan sampah di TPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi bencana akibat penanganan sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

**BAB IX
KELEMBAGAAN**

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan sebagian urusan pengelolaan sampah, melalui :
 - a. UPTD;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. pihak ketiga.
- (3) Organisasi Masyarakat dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui mekanisme perizinan.

**BAB X
KOMPENSASI**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten secara mandiri dapat memberikan kompensasi kepada orang atau badan usaha sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dalam pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. kepastian tentang dampak negatif;
 - b. data pengawasan dan pemantauan dampak negatif;
 - c. jenis dampak negatif; dan
 - d. besaran dan pentingnya dampak negatif.
- (3) Dampak negatif yang diakibatkan oleh pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. biaya kesehatan dan pengobatan;

- c. relokasi penduduk;
- d. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan; dan
- e. kompensasi dalam bentuk lain.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kerja sama dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
 - b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman/kesepakatan bersama/Mou;
- (4) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan program pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten; dan/atau

- d. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar, dapat menyampaikan pengaduan kepada Desa/Lurah, Camat, Satpol PP dan instansi yang menangani sampah;
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
- a. identitas pelapor;
 - b. jumlah dan volume sampah;
 - c. alat bukti; dan
 - d. lokasi dan waktu terjadinya pembuangan sampah liar.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dapat membuat Peraturan Desa tentang pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Desa diwajibkan untuk membuat perencanaan Desa tentang pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui APBD Desa.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan atau pelaku usaha dilarang:
- a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan lokasi lainnya yang peruntukannya bukan untuk sampah;
 - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
 - f. memasukkan sampah dari luar daerah tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada:
 - a. lembaga pengelola sampah dan badan usaha yang melakukan:
 1. inovasi dalam pengolahan sampah;
 2. pengurangan timbulan sampah;
 3. tertib penanganan sampah; dan
 4. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
 - b. perseorangan yang melakukan:
 1. inovasi terbaik; dan/atau
 2. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan
 - b. pelanggaran tertib pengolahan sampah.

Pasal 33

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah:
 - a. insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
 1. pemberian penghargaan; dan/atau
 2. pemberian subsidi.
 - b. insentif kepada badan usaha dapat berupa:
 1. pemberian penghargaan;
 2. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 3. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 4. penyertaan modal daerah; dan/atau
 5. pemberian subsidi.
- (2) Disinsentif kepada pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) adalah:
 - a. disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa penghentian subsidi.
 - b. disinsentif kepada badan usaha dapat berupa:
 1. penghentian subsidi; dan/atau
 2. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB XV
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat mengembangkan secara swadaya penerapan teknologi pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah.
- (3) Bupati dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jejaring sistem informasi pengelolaan sampah sebagai basis data.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan basis data dan informasi pengurangan dan penanganan sampah yang lengkap, akurat, dan terhubung dengan jejaring sistem informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi pengelolaan sampah;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
- (4) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap:
 - a. penataan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penataan terhadap ketentuan dalam izin pengelolaan sampah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Sengketa yang timbul dari Pengelolaan Sampah meliputi :
 - a. sengketa antar daerah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 39

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui :
 - a. musyawarah/mufakat;
 - b. mediasi.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang paksa; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 21 Desember 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 21 Desember 2020

Pj. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

BADRUN PRIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (6-115 /2020)**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA/IV.a
NIP. 196404041984111002**